

**PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN**

MUARA BUNGO

SKRIPSI

Oleh:

NURBAITI HESTINA

NPM : 1710013311004



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

**PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN**

MUARA BUNGO

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)*

Oleh:

NURBAITI HESTINA

NPM : 1710013311004



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG


2021

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : NURBAITI HESTINA
NPM : 1710013311004
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul : Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap
Tingkat Perceraian di Kabupaten Muara Bungo

Padang, 9 Agustus 2021


Disetujui oleh:
Pembimbing



Dr. Muslini, S.H., M.Pd.


Mengetahui,

Dekan



Drs. Khairul, M.Sc

Ketua Program Studi






Dra. Pebriyenni, M.Si.

PENGESAHAN UJIAN

Telah dilaksanakan ujian skripsi pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bagi:

Nama : **Nurbaiti Hestina**
Npm : **1710013311004**
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul : **Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Muara Bungo**

Tim Penguji:


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Muslim, S.H., M.Pd.	(Ketua)	
2.	Dra. Pebriyenni, M.Si.	(Anggota)	
3.	Darwianis, S.Sos. M.H.	(Anggota)	

Lulus Ujian Tanggal: 21 Juli 2021

Mengetahui,


Dekan

Drs. Khairul, M.Sc.

Ketua Program Studi

Dra. Pebriyenni, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurbaiti Hestina**
Npm : 1710013311004
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Univeristas : Universitas Bung Hatta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sesungguhnya Skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya tulisan saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi ini yang saya peroleh dari hasil karya tulisan orang lain, telah saya tuliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.
2. Jika pembuatan Skripsi, baik dalam penulisan skripsi secara keseluruhan maupun ternyata terbukti dibuatkan oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak lain manapun.

Padang, 9 Agustus 2021

Menyatakan,



Nurbaiti Hestina
1710013311004

PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN

MUARA BUNGO

Nurbaiti Hestina¹, Muslim Tawakal¹

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bung Hatta Padang
Email: Nurbaitihestina@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian, mengetahui penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dan upaya untuk mengatasi terjadinya perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara, triangulasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari orang tua dari anak yang menikah di bawah umur, tokoh masyarakat Desa Embacang Gedang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Muara Bungo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2020 terdapat 43 perkara perceraian. Pada tahun 2019 terdapat 24 perkara yang terdiri dari 20 perkara disebabkan oleh faktor pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta 4 perkara disebabkan oleh faktor meninggalkan salah satu pihak. Pada tahun 2020 terdapat 19 perkara yang terdiri dari 17 perkara disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan 2 perkara disebabkan oleh faktor meninggalkan salah satu pihak. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada tahun 2019-2021 terdiri dari 28 perkara disebabkan oleh faktor media/pergaulan, 9 perkara disebabkan oleh faktor pendidikan serta 6 perkara disebabkan oleh faktor ekonomi. Upaya untuk mengatasi terjadinya perceraian yang dilakukan oleh orang tua yaitu dengan cara mempertemukan pasangan, memberikan nasehat, menyediakan lahan usaha dalam bentuk pertanian. Serta upaya yang dilakukan masyarakat yaitu mendirikan pos ronda yang dipergunakan oleh pemuda untuk memantau batas jam malam berkunjung, menyediakan fasilitas-fasilitas olahraga yang terdiri dari 2 lapangan sepakbola 2 lapangan voli dan 1 lapangan takraw, membentuk karang taruna Embacang Gedang yang diperuntukan untuk pemuda-pemudi, serta membentuk remaja masjid yang bertujuan untuk memberikan pemahaman Ilmu Agama agar remaja di Desa Embacang Gedang terhindar dari perkawinan di bawah umur yang menyebabkan perceraian. Dapat disimpulkan bahwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Kata Kunci : Perceraian, Perkawinan di Bawah Umur, Asas-asas Hukum Perkawinan Nasional

**THE EFFECT OF UNDERAGE MARRIAGE ON DIVORCE RATES IN
THE DISTRICTS ESTUARY BUNGO**

Nurbaiti Hestina¹, Muslim Tawakal¹,
¹Study Program Pancasila and Citizenship Education
Education Department of Social Studies
Faculty of Teacher Training and Education
Bung Hatta University
E-mail: Nurbaitihestina@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the effect of underage marriage on the divorce rate, find out the causes of underage marriage and efforts to overcome the occurrence of divorce. This type of research is qualitative research. Data collection techniques using observation, documentation, interviews, triangulation. Informants in this study consisted of parents of children who married underage, community leaders in Embacang Gedang Village, Head of the Office of Religious Affairs, Tanah Sepenggal Lintas District and Judges of the Religious Courts of Muara Bungo Regency. The results showed that in 2019-2020 there were 43 divorce cases. In 2019 there were 24 cases consisting of 20 cases caused by continuous quarrels and disputes and 4 cases caused by leaving one of the parties. In 2020 there were 19 cases consisting of 17 cases caused by continuous quarrels and disputes and 2 cases caused by leaving one of the parties. Factors causing underage marriage in 2019-2021 consisted of 28 cases caused by media/association factors, 9 cases caused by education factors and 6 cases caused by economic factors. Efforts to overcome the occurrence of divorce carried out by parents are by bringing together partners, giving advice, providing business land in the form of agriculture. As well as the efforts made by the community, namely establishing a patrol post which is used by youth to monitor the curfew limit for visiting, providing sports facilities consisting of 2 football fields, 2 volleyball fields and 1 takraw field, formed the Embacang Gedang youth group which is intended for young people, and forming a youth mosque which aims to provide an understanding of Religious Science so that adolescents in the village of Embacang Gedang avoid underage marriages that cause divorce. It can be concluded that constant quarrels and disputes are the main factors that lead to divorce.

Keywords: Divorce, Underage Marriage, Principles of National Marriage Law

KATA PENGANTAR



Puji syukur Peneliti ucapkan kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Muara Bungo”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Muslim, S.H., M.Pd. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penulis.
2. Ketua Program Studi PPKn Jurusan P.IPS FKIP Universitas Bung Hatta.
3. Dekan dan Wakil Dekan FKIP Universitas Bung Hatta.

4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi PPKn Jurusan P.IPS FKIP Universitas Bung Hatta.
5. Staf Tata Usaha FKIP Universitas Bung Hatta.
6. Ibu Dhania Alifia, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Muara Bungo.
7. Bapak Marman Amni selaku Kepala Kantor Urusan Agama Muara Bungo.
8. Bapak H.Edison selaku Tokoh Masyarakat Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas.
9. Kedua orang tua serta keluarga yang telah membantu, memberikan motivasi serta dukungan sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta semua rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Bung Hatta angkatan 2017 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt, membalas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Peneliti dengan ridho, dan Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca. Aamiin.

Padang, 21 Juli 2021

Peneliti

Nurbaiti Hestina

Universitas Bung Hatta

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN UJIAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
Abstract	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORITIS	8
A. Kajian Teori	8
1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	8
a. Pengertian Perkawinan	8
b. Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang -Undang Perkawinan.....	10
c. Asas-Asas Hukum Perkawinan Nasional	11
2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan di Bawah Umur.....	13
a. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur.....	13
b. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur.....	15
c. Dampak Perkawinan di Bawah Umur	16
3. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	17
a. Pengertian Perceraian	17
b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	19
c. Akibat Terjadinya Perceraian	20
d. Mekanisme Perceraian Menurut UU No.1 Tahun 1974.....	23
B. Penelitian Relevan	25

C. Kerangka Berpikir.....	27
D. Pertanyaan Penelitian.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Subjek Penelitian	30
C. Variabel dan Indikator Variabel.....	31
1. Variabel	31
2. Indikator Variabel	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
1. Jenis Data	32
2. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Instrumen Penelitian	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	39
2. Hasil-Hasil Temuan.....	39
a. Temuan Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur yang Terjadi di Kabupaten Muara Bungo.....	40
b. Temuan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur.....	45
c. Temuan Upaya Untuk Mengatasi Terjadinya Perceraian yang Terjadi di Kabupaten Muara Bungo.....	47
B. Pembahasan.....	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Simpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01. Kerangka Berpikir.....	27
Gambar 02. Komponen Analisis Data Model Alir	37

DAFTAR TABEL

Tabel 01 : Data jumlah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas tahun 2019-2020	41
Tabel 02 : Data jumlah perceraian di Kabupaten Muara Bungo tahun 2019	42
Tabel 03 : Data jumlah perceraian di Kabupaten Muara Bungo tahun 2020	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat-surat Penelitian	61
Lampiran II	: Lembar Observasi	66
Lampiran III	: Lembar Wawancara	67
Lampiran IV	: Lembar Dokumentasi	8